



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pengelolaan keuangan dan anggaran desa agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 14) perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
14. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati memberi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) Rancangan APB Desa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa paling lambat satu bulan setelah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 4

- (1) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan.
- (2) Bagian belanja terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan.

Pasal 5

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

**PENGESAHAN, PERUBAHAN
DAN PERHITUNGAN ANGGARAN**

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa mengenai anggaran desa berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari BPD.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tersebut, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, sudah disampaikan kepada Bupati dan tembusan Camat sebagai bahan laporan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB IV

PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 7

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi ; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi daerah Kabupaten.
 - c. Bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APB desa.
- (3) Sumber Pendapatan Asli Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Sumber kekayaan desa terdiri dari :
 - a. Tanah Kas desa,



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- b. Pasar Desa;
 - c. Bangunan Desa;
 - d. Pasar Hewan;
 - e. Tambatan Perahu;
 - f. Pelelangan Ikan yang dikelola Desa;
 - g. Hasil Usaha milik Desa;
 - h. Hutan Desa;
 - i. Pengairan pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
 - j. Jalan Desa;
 - k. Badan Usaha Milik Desa;
 - l. Lain-lain kekayaan milik Desa;
- (2) Sumber kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Penerimaan Desa terdiri atas 6 (enam) Pos, setiap pos terdiri atas ayat-ayat dengan kode anggaran sebagai berikut :

- a. 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- b. 1.2 Pendapatan Asli Desa;
- c. 1.3 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat;
- d. 1.4 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Provinsi;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- e. 1.5 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- f. 1.6 Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 10

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b akan dijelaskan lebih lanjut pada pasal-pasal berikutnya dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat sebagaimana dalam Pasal 9 huruf c meliputi sumbangan berupa Bantuan Inpres, bantuan khusus Presiden serta sumbangan dan bantuan lainnya.
- (4) Sumbangan dan bantuan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri dari:
 - a. Sumbangan sebagai pajak dan retribusi Provinsi;
 - b. Sumbangan penerimaan pajak bumi dan bangunan Provinsi;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri dari:
 - a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah kabupaten;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- b. Bagian dari perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. Sumbangan dan Bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f, antara lain adalah Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat, pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas 8 (delapan) Pos, yaitu :
- a. 2.R.1 Belanja Pegawai.
 - b. 2.R.2 Belanja Barang.
 - c. 2.R.3 Belanja Pemeliharaan.
 - d. 2.R.4 Belanja Biaya Perjalanan Dinas.
 - e. 2.R.5 Belanja Lain-lain.
 - f. 2.R.6 Pengeluaran tak terduga.
 - g. 2.R.7 Pos barang Perwakilan Desa.
 - h. 2.R.8 Sekretariat Badan Perwakilan Desa.
- (2) Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) Pos yaitu :
- a. 2.P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah.
 - b. 2.P.2 Pembangunan Prasarana Produksi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- c. 2.P.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran.
 - d. 2.P.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan.
 - e. 2.P.5 Pembangunan sarana sosial.
 - f. 2.P.6 Pembangunan lain-lain.
- (3) Pos-pos bagian belanja rutin dan belanja pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

BAB V

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 12

- (1) Pada Sekretariat desa setiap Tahun Anggaran dipergunakan bulan administrasi keuangan desa yang dikerjakan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kepala Urusan pada Sekretariat desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan Desa oleh Kepala Desa.
- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam buku persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengeluaran desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (2) Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh BPD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan Pelaksanaan yang mengatur tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 14) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 21 Pebruari 2007

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 21 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2007 NOMOR 9